

BAB II

KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

A. Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang

Tidak di ketahui awal pembentukan Pengadilan Agama Pandeglang dengan segala keberdayaannya. Hanya tercatat bahwa Pengadilan Agama Pandeglang secara kelembagaan melaksanakan tugas pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat kabupaten Pandeglang pada tahun 1982, dimana gedung kantor pada saat itu berdiri diatas tanah milik Departemen Agama Kabupaten Pandeglang.

B. Visi, Misi, Pengadilan Agama Pandeglang

Visi

“Menjadikan Pengadilan Agama Pandeglang Yang
Berwibawa Dan Bermartabat”

Misi

1. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat pencari keadilan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional, Bersih, dan Bertanggungjawab;
3. Penanganan Perkara Secara Cepat, Sederhana dan Biaya Murah;
4. Mewujudkan Administrasi dan Manajemen Perkara yang Tertib, Tertata dan Akuntabel;
5. Menciptakan Suasana Yang Nyaman dan Kondusif;

C. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang

Pengadilan Agama Pandeglang terletak di Wilayah Kabupaten Pandeglang yang secara astronomis berada pada bagian Barat Daya Provinsi Banten dan secara Geografis terletak antara $6^{\circ}21'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang selatan (LS) dan $104^{\circ}8'$ - $106^{\circ}11'$ Bujur Timur (BT), dengan batas administrasinya adalah:

Sebelah Utara: Kabupaten Lebak

Sebelah Timur: Kabupaten Lebak

Sebelah Barat: Selat Sunda


Luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 274.689,91 Ha atau 2.747 Km² dan secara wilayah kerja administrasi terbagi atas kecamatan, 322 desa dan 13 kelurahan.

Pengadilan Agama Pandeglang memiliki yurisdiksi di seluruh Kabupaten Pandeglang dengan 35 kecamatan dan 322 Desa dan 13 Kelurahan, 35 kecamatan tersebut adalah:

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Sumur	7	-	19	Labuan	9	-
2	Cimanggu	12	-	20	Carita	10	-
3	Cibaliung	9	-	21	Jiput	13	-
4	Cibitung	10	-	22	Cikedal	10	-
5	Cikuesik	14	-	23	Menes	11	-
6	Cigeulis	9	-	24	Pulosari	9	-
7	Panimbang	6	-	25	Mandalawangi	15	-
8	Sobang	7	-	26	Cimanuk	11	-
9	Munjul	9	-	27	Cipeucang	10	-
10	Angsan	9	-	28	Banjar	11	-

11	Sindangresmi	9	-	29	Kaduhejo	10	-
12	Picung	8	-	30	Mekarjaya	8	-
13	Bojong	8	-	31	Pandeglang	-	4
14	Saketi	14	-	32	Majasari	-	5
15	Cisata	9	-	33	Cadasari	11	-
16	Pagelaran	13	-	34	Karangtanjung	-	4
17	Patia	9	-	35	Keroncong	12	-
18	Sukaresmi	10	-		Jumlah	322	13

D. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang



E. Prosedur Pengajuan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang

A. Perkara Cerai Gugat

Cerai Gugat diajukan oleh Pihak Istri. Seorang istri baik langsung atau melalui kuasanya, yang bermaksud mengajukan gugat cerai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendatangi petugas Meja I dengan terlebih dahulu membawa sejumlah persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan cerai gugat dalam rangkap 7 (tujuh);
 - b. Asli Akta Nikah atau Duplikat Kutipan Akta Nikah;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah /Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibubuhi materai Rp 6.000,- oleh Kantor Pos;
 - d. Surat Izin atasan bagi PNS/TNI/POLRI;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) 1 (satu) lembar 1 (satu) muks tidak boleh dipotong yang

diubah materai Rp 6.000- (enam rupiah) oleh
Kantro Pos;

2. Mengajukan gugatan secara tertulis bagi yang bisa menulis dan membaca, atau secara lisan bagi yang tidak bisa membaca dan menulis ke Pengadilan Agama, kecuali yang bersangkutan (istri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama tempat berkediaman suami (Ps. 73 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Ps 32 (2) UU No. 1 Tahun 1974).

Gugat tersebut harus memuat:

- a. Identitas lengkap penggugat dan tergugat, meliputi nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal;
- b. Posita (Fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

Gugatan Penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan cerai gugat atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (ps 86 (1) UU No. 7 Tahun 1989).

3. Membayar biaya perkara (ps. 145 ayat (4) R.Bg. jo. Ps 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

Bagi yang mampu membayar melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang. Bukti pembayaran diserahkan ke Meja I Pengadilan Agama agar gugatan cerai yang diajukan didaftarkan dalam register perkara.

Bagi yang tidak mampu, agar membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat setempat agar dapat berperkara secara Cuma-Cuma. (Ps 273 R. Bg).

B. Biaya Perkara

1. Besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Pandeglang ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh

Ketua Pengadilan Agama Pandeglang yang diumumkan melalui papan pengumuman website Pengadilan Agama Pandeglang.

2. Masyarakat dikenakan biaya untu proses perkara besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM) pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.
3. Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang dipanggil seta biaya administrasi, yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.
4. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui bank BRI Cab. Pandeglang dengan nomor Rekening 0062.01.001023.30.4 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI bahwa pegawai pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).

5. Pengadilan Agama Pandeglang hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi.
6. Pengadilan Agama Pandeglang wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No.4/2008).
7. Pengadilan Agama Pandeglang menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak

C. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum

1. Pelayanan Administrasi Perkara Banding

- a. Para pihak dapat mengajukan permohonan banding kepada Petugas Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.
- b. Pengadilan mendaftarkan perkara dan memberikan Akta Penyertaan Banding kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.
- c. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank. Pegawai Pengadilan Agama Pandeglang tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
- d. Pengadilan Agama Pandeglang menyampaikan permohonan banding kepada Pihak Terbanding

dalam waktu & (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.

- e. Pengadilan Agama Pandeglang mengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon banding diajukan.
- f. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang yang ditandatangani oleh pembeding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
- g. Pengadilan Tinggi Agama Banten wajib mengirimkan salinan putusan dikirm pada Pengadilan Agama Pandeglang untuk diberitahukan kepada para pihak. Panitera wajib membuat aktapemberitahuanputusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

2. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi

- a. Pemohon kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan atau penetapan Pengadilan diucapkan dan diberitahukan (dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya).
- b. Pemohon kasasi menerima SKUM yang dicap/stempel Lunas oleh Pemegang Kas setelah menyerahkan bukti pembayaran.
- c. Petugas Meja Pendaftaran mendaftarkan pemohon kasasi dan menyerahkan akta penyertaan kasasi yang dilampirkan pada berakas perkara.
- d. Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada pihak lawan.
- e. Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterimapada kepaniteraan pengadilan negeri.
- f. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender selain memori

kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.

- g. Jawaban atau kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sudah disampaikan memori kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri untuk disampaikan pihak lawannya.
- h. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan ditunagkan dalam akta.
- i. Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 65 (enam liah) hari sejak permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (Berkas A dan B) ke Mahkamah Agung.
- j. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh prinsipal

apabila pemohon kasasi diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.

3. Pelayanan Administasi Perkara Peninjauan Kembali
 - a. Pemohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
 - b. Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan menerima SKUM yang telah dibubuhi cap stempel lunas dari Pemegang Kas. Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta penyertaan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan meregister permohonan peninjauan kembali.
 - c. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib memberitahuan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan.

- d. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan PK tersebut diterima harus sudah diterima kepaniteraannya untuk disampaikan pihak lawan.
- e. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima kepaniteraannya pengadilan harus dibubuhi hari dari tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut.
- f. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Pengadilan yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali (harus diketahui oleh pemohon apabila permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
- g. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.

- h. Dalam hal perkara telah dihapus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan pada Pengadilan Agama pengaju untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat priopitas.¹

¹ C:/users/Hp/Downloads/Prosedur%20Pengajuan%20Perkara%20PA.html, diakses pada tanggal 27 Juni.2019, pukul 13:45 WIB